



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 180/48/Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina, Pengarah dan Wakil Pengarah bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- b. Ketua, sekretaris dan anggota bertugas :
 1. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarluaskan produk hukum daerah kedalam *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Melakukan penyusunan produk hukum daerah tahun 2025 dalam bentuk Buku Lembaran Daerah dan Buku Berita Daerah;
 3. Melakukan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 4. Melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum daerah untuk disebarluaskan dan *diupload* melalui *website* JDIH.
- c. Operator Programer *website* bertugas untuk menjaga dan memelihara *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pesisir Selatan agar selalu bisa di akses oleh Perangkat Daerah dan masyarakat dan terintegrasi ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

PAPAN KOORDINASI/CONSULTASI		
JABATAN	WAKIL	WAKIL
KEPALA DAERAH	5/1-26	
WAKIL DAERAH	5/1-26	
KORAN BUREAU	5/1-2026	
KEPALA DAERAH	5/1/2026	

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina, Pengarah dan Wakil Pengarah bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- b. Ketua, sekretaris dan anggota bertugas :
 1. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarluaskan produk hukum daerah kedalam *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Melakukan penyusunan produk hukum daerah tahun 2025 dalam bentuk Buku Lembaran Daerah dan Buku Berita Daerah;
 3. Melakukan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 4. Melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum daerah untuk disebarluaskan dan *diupload* melalui *website* JDIH.
- c. Operator Programmer *website* bertugas untuk menjaga dan memelihara *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pesisir Selatan agar selalu bisa di akses oleh Perangkat Daerah dan masyarakat dan terintegrasi ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI